



P E N E T A P A N

Nomor 50/Pdt.P/2023/PA.Kdi

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Kendari yang memeriksa dan mengadili perkara pada tingkat pertama dalam sidang majelis hakim telah menjatuhkan penetapan dalam perkara Pengesahan Perkawinan/Istbat Nikah yang diajukan oleh:

Pemohon I, umur 34 tahun, agama Islam, pekerjaan Staf Honorar (di MTSN 1 Kendari), Pendidikan Strata I, tempat kediaman di Kota Kendari sebagai **Pemohon I**.

Pemohon II, umur 31 tahun, agama Islam, pekerjaan Tidak ada, Pendidikan Sekolah Dasar, tempat kediaman di Kota Kendari sebagai **Pemohon II**;

Selanjutnya Pemohon I dan Pemohon II disebut sebagai **Para Pemohon**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan para Pemohon dan para saksi di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Bahwa para Pemohon dalam surat permohonannya tertanggal 01 Maret 2023 telah mengajukan permohonan Pengesahan Perkawinan/Istbat Nikah yang telah terdaftar di kepaniteraan Pengadilan Agama Kendari dengan Nomor 50/Pdt.P/2023/PA.Kdi dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon I dengan Pemohon II adalah suami istri yang menikah secara Islam dengan memenuhi rukun nikah dan tidak ada halangan untuk menikah menurut Hukum Islam;
2. Bahwa Pemohon I dengan Pemohon II melangsungkan pernikahan pada tanggal 23 Maret 2010, di Desa Lawey (kediaman Orang tua Pemohon II), Kecamatan Wawonii Selatan, Kabupaten Konawe Kepulauan, Provinsi Sulawesi Tenggara, dengan dinikahkan oleh seorang Imam bernama Nahkoda dan wali nikah yaitu Ayah Kandung dari Pemohon II atas nama M. Tayeb, sedangkan yang menjadi saksi nikah masing-masing bernama Kasman dan

Halaman 1 dari 9 hal. Penetapan Nomor 50/Pdt.P/2023/PA.Kdi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Subardin dengan mas kawin 30 (tiga puluh) pohon kelapa dan disaksikan oleh segenap orang yang hadir;

3. Bahwa pada saat pernikahan Pemohon I berstatus Jejaka dengan usia Pemohon I yaitu 23 tahun dan Pemohon II berstatus Gadis dengan usia Pemohon II yaitu 20 tahun;

4. Bahwa selama pernikahan antara Pemohon I dengan Pemohon II telah berhubungan sebagaimana layaknya suami istri dan dikaruniai 4 (empat) orang anak yang masing-masing bernama:

4.1. anak, lahir pada tanggal 23 Maret 2012;

4.2. anak, lahir pada tanggal 13 Desember 2014;

4.3. anak, lahir tanggal 11 Juli 2016;

4.4. anak, lahir tanggal 27 Februari 2019;

5. Bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II tidak memiliki hubungan semenda, hubungan darah dan hubungan sepersusuan;

6. Bahwa sampai sekarang Pemohon I dan Pemohon II tidak mempunyai kutipan akta nikah, karena pernikahan para Pemohon tidak terdaftar di Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Wawonii Selatan, Kabupaten Konawe Kepulauan, Provinsi Sulawesi Tenggara;

7. Bahwa para Pemohon mengajukan pengesahan nikah agar para pemohon mendapatkan legalitas pernikahan untuk mengurus buku nikah.

8. Bahwa berdasarkan dengan alasan-alasan yang dikemukakan oleh para Pemohon tersebut di atas, maka sudah seharusnya para Pemohon mendapatkan pengesahan pernikahan;

9. Bahwa para Pemohon bersedia membayar biaya perkara sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Berdasarkan dalil-dalil tersebut di atas, Pemohon memohon kepada Pengadilan Agama untuk menetapkan penetapan yang amarnya sebagai berikut:

PRIMER:

1. Menerima dan mengabulkan permohonan para Pemohon;

2. Menetapkan sah pernikahan antara Pemohon I dan Pemohon II pada tanggal 23 Maret 2010, di Desa Lawey (kediaman Orang tua Pemohon II), Kecamatan Wawonii Selatan, Kabupaten Konawe Kepulauan, Provinsi Sulawesi Tenggara;

3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum;

Halaman 2 dari 9 hal. Penetapan Nomor 50/Pdt.P/2023/PA.Kdi



SUBSIDER

- Dan atau jika Pengadilan berpendapat lain, mohon penetapan yang seadil-adilnya (ex a quo et bono).

Bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan, para Pemohon telah hadir sendiri, dan Majelis Hakim telah memberikan nasehat terkait permohonannya untuk disahkan perkawinannya berdasarkan hukum Islam, akan tetapi para Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya;

Bahwa selanjutnya Majelis Hakim membacakan surat permohonan yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa untuk membuktikan dalil-dalilnya, Pemohon telah mengajukan bukti-bukti berupa:

A. Surat:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Nomor : 7471081704880003 tanggal 18 April 2012 an. Muh. Munaqis yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Kendari yang telah dicocokkan dan sesuai aslinya serta telah bermeterai cukup (bukti P1);
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Nomor : 74710357059910005 tanggal 10 September 2018 an. Suharmin yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Kendari yang telah dicocokkan dan sesuai aslinya serta telah bermeterai cukup (bukti P2);

B.-----

Saksi:

1. Saksi I, umur 65 tahun, agama Islam, pendidikan SD., pekerjaan Urusan Rumah Tangga, tempat tinggal di Kota Kendari, dibawah sumpah telah menerangkan ha-hal sebagai berikut :
 - Bahwa saksi adalah ibu kandung Pemohon I;
 - Bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah melangsungkan perkawinan tanggal 23 Maret 2010 di Desa Lawey Kecamatan Wawonii Selatan Kabupaten Konawe Kepulauan yang dilaksanakan oleh imam bernama Nakoda dengan wali nikah bapak kandung Pemohon II bernama M. Tayeb;
 - Bahwa perkawinan para Pemohon dilaksanakan di rumah orangtua Pemohon II pada hari Jum'at pukul 13.00 WITA;

Halaman 3 dari 9 hal. Penetapan Nomor 50/Pdt.P/2023/PA.Kdi



- Bahwa perkawinan para Pemohon tersebut disaksikan oleh 2 (dua) orang saksi masing-masing bernama Kasman dan Subardin;
- Bahwa Pemohon I saat proses akad nikah telah mengucapkan ijab Kabul di hadapan imam dan wali nikah dan saksi-saksi dengan mahar berupa 30 (tiga puluh) pohon kelapa;
- Bahwa Pemohon I berstatus jejaka dan Pemohon II berstatus perawan saat akad nikah;
- Bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II tidak terdapat hubungan kekeluargaan baik dari garis nasab, semenda maupun sesusuan;
- Bahwa para Pemohon telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri dan sudah dikaruniai 4 (empat) orang anak;

2. Saksi II, umur 23 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA., pekerjaan Karyawan Tambang OSS., tempat tinggal di Kota Kendari, dibawah sumpah telah menerangkan ha-hal sebagai berikut :

- Bahwa saksi adalah adik kandung P1;
- Bahwa para Pemohon telah melangsungkan perkawinan tanggal 23 Maret 2010 di Desa Lawey Kecamatan Wawonii Selatan kabupaten Konawe Kepulauan;
- Bahwa perkawinan para Pemohon tersebut dilaksanakan oleh imam bernama Nahkoda dengan wali nikah bapak kandung Pemohon II bernama M. Tayeb dengan saksi-saksi nikah adalah Kasman dan Subardin;
- Bahwa Pemohon I telah mengucapkan ijab Kabul dihadapan imam dan wali nikah dan saksi-saksi saat proses akad nikah;
- Bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II tidak terdapat hubungan kekeluargaan baik dari garis nasab, semenda maupun sesusuan;
- Bahwa para Pemohon telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri dan sudah dikaruniai 4 (empat) orang anak;

Bahwa Pemohon telah menyampaikan kesimpulan yang pada pokoknya tetap pada permohonannya untuk disyahkan perkawinannya;

Halaman 4 dari 9 hal. Penetapan Nomor 50/Pdt.P/2023/PA.Kdi



Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, segala yang tercatat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan para Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa dalil-dalil permohonan para Pemohon pada pokoknya adalah para Pemohon memohon untuk disyahkan perkawinannya yang telah dilaksanakan tanggal 23 Maret 2010 di Desa Lawey Kecamatan Wawonii Selatan Kabupaten Konawe Kepulauan oleh imam Nahkoda dengan wali nikah bapak kandung Pemohon II M. Tayeb yang disaksikan oleh Kasman dan Subardin dengan mahar berupa 30 (tiga puluh) pohon kelapa;

Menimbang bahwa terhadap permohonan para Pemohon tersebut, berdasarkan Pasal 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 yang telah dirubah dengan Undang-Undang Nomor 16 tahun 2019 tentang Perkawinan jo. Pasal 4 Kompilasi Hukum Islam, yang perlu dibuktikan oleh para Pemohon adalah apakah perkawinan para Pemohon dilakukan menurut hukum agama Islam;

Menimbang bahwa mengenai dalil-dalil permohonan para Pemohon tersebut, apakah telah sesuai dengan ketentuan agama Islam beserta rukun dan syaratnya, akan dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalilnya para Pemohon telah mengajukan bukti-bukti surat P1 dan P2 serta 2 (dua) orang saksi;

Menimbang, bahwa bukti P1 s/d P2 (fotokopi kartu tanda penduduk) bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, merupakan akta otentik, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai status kependudukan para Pemohon secara administratif tercatat sebagai penduduk Kota Kendari, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil, oleh karena itu bukti tersebut mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan cukup, sesuai Pasal 285 R.Bg *juncto* Pasal 1870 KUH Perdata;

Menimbang bahwa para Pemohon telah menghadirkan saksi- dalam hal ini adalah orang tua dan paman Pemohon II serta telah disumpah, sehingga telah memenuhi syarat formil sebagai saksi sebagaimana diatur dalam Pasal 175 R.Bg.;

Halaman 5 dari 9 hal. Penetapan Nomor 50/Pdt.P/2023/PA.Kdi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa keterangan saksi-saksi tersebut, mengenai pernikahan Pemohon I dan Pemohon II adalah fakta yang dilihat dan dialami sendiri dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh para Pemohon, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materil sebagaimana diatur dalam Pasal 308 R.Bg. sehingga keterangan saksi-saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi-saksi Pemohon tersebut telah bersesuaian dan cocok antara satu dengan yang lainnya, oleh karena itu keterangan saksi-saksi tersebut telah memenuhi ketentuan Pasal 309 R.Bg.;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti tertulis dan saksi-saksi para Pemohon diperoleh fakta-fakta sebagai berikut :

- Bahwa para Pemohon telah melangsungkan perkawinannya tanggal 23 Maret 2010 di Desa Lawey Kecamatan Wawonii Selatan Kabupaten Konawe Kepulauan yang dilaksanakan oleh imam bernama Nahkoda dengan wali nikah bapak kandung Pemohon II M. Tayeb;
- Bahwa Pemohon I telah mengucapkan ijab Kabul dihadapan imam dan wali nikah serta 2 (dua) saksi dengan mahar berupa 30 (tiga puluh) pohon kelapa;
- Bahwa para Pemohon tidak terdapat hubungan kekeluargaan baik dari garis hubungan nasab, semenda maupun sesusuan;
- Bahwa para Pemohon telah hidup rukun membina rumah tangga hingga dikarunia 4 (empat) orang anak;

Menimbang bahwa berdasarkan pemeriksaan di persidangan tidak diketemukan fakta perkawinan Pemohon I dan Pemohon II melanggar ketentuan-ketentuan mengenai larangan perkawinan sebagaimana diatur pada Pasal 8, Pasal 9 dan Pasal 10 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 yang telah dirubah dengan Undang-Undang Nomor 16 tahun 2019 tentang Perkawinan;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 yang telah dirubah dengan Undang-Undang Nomor 16 tahun 2019 tentang Perkawinan perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu dan Pasal 14 Kompilasi Hukum Islam disebutkan bahwa untuk melaksanakan perkawinan harus ada :

Halaman 6 dari 9 hal. Penetapan Nomor 50/Pdt.P/2023/PA.Kdi



- a) calon suami ;
- b) calon isteri ;
- c) wali nikah ;
- d) dua orang saksi ;
- e) ijab dan kabul.

Menimbang bahwa salah satu alasan Istbat Nikah yang dapat diajukan kepada Pengadilan Agama berdasarkan Pasal 7 ayat (3) huruf (e) Kompilasi Hukum Islam adalah perkawinan yang dilakukan oleh mereka yang tidak mempunyai halangan perkawinan menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 yang telah dirubah dengan Undang-Undang Nomor 16 tahun 2019 tentang Perkawinan;

Menimbang, bahwa fakta hukum tersebut juga telah memenuhi norma hukum Islam yang yang diambil sebagai pendapat majelis hakim sebagai berikut:

1. Kitab Bughyatul Mustarsyidin halaman 298 yang berbunyi :

فإذا شهدت لها بينة على وقف الدعوى ثبتت الزوجية

Artinya :

Maka jika telah ada saksi yang memberikan keterangan bagi seorang perempuan yang sesuai dengan gugatan, tetaplah hukum atas pernikahannya;

2. Kitab Mughni al Muhtaj juz II sebagai berikut :

ويقبل إقرار البالغة العاقلة بالنكاح على جديد

Artinya :

Diterima pengakuan nikahnya seorang perempuan yang 'aqil baligh, menurut qaul jadid.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa pernikahan Pemohon I dan Pemohon II telah memenuhi syarat dan rukun suatu perkawinan sesuai syari'at Islam. Oleh karena itu permohonan Pemohon I dan Pemohon II menurut hukum harus dikabulkan

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini dalam bidang perkawinan, maka sesuai Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang

Halaman 7 dari 9 hal. Penetapan Nomor 50/Pdt.P/2023/PA.Kdi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, biaya perkara dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II ;
2. Menyatakan sah perkawinan antara Pemohon I dengan Pemohon II yang dilaksanakan pada tanggal 23 Maret 2010 di Desa Lawey, Kecamatan Wawonii Selatan, kabupaten Konawe Kepulauan;
3. Membebankan kepada para Pemohon untuk membayar biaya perkara yang hingga kini sejumlah Rp385.000,00 (tiga ratus delapan puluh lima ribu rupiah)

Demikian penetapan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Kendari yang dilangsungkan pada hari Kamis tanggal 16 Maret 2023 Masehi, bertepatan dengan tanggal 24 Sya'ban 1444 Hijriah, oleh kami Drs. Abd Pakih, S.H, M.H. sebagai Ketua Majelis, Dra. Hj. Sawalang, M.H. dan Najmiah Sunusi, S.Ag., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum, pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh Nanik Sri Rahayu, S.H. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh para Pemohon;

Ketua Majelis,

Hakim Anggota,

Drs. Abd Pakih, S.H, M.H.
Hakim Anggota,

Dra. Hj. Sawalang, M.H.

Najmiah Sunusi, S.Ag., M.H.

Halaman 8 dari 9 hal. Penetapan Nomor 50/Pdt.P/2023/PA.Kdi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Panitera Pengganti,

Nanik Sri Rahayu, S.H.

Perincian biaya :

1. PNBP.	
a. Pendaftaran	Rp 30.000,00
b. Panggilan I	Rp 20.000,00
c. Redaksi	Rp 10.000,00
2. Proses	Rp 75.000,00
3. Panggilan	Rp240.000,00
4. Meterai	<u>Rp 10.000,00</u>
5. Jumlah	Rp385.000,00

(tiga ratus delapan puluh lima ribu rupiah);

Halaman 9 dari 9 hal. Penetapan Nomor 50/Pdt.P/2023/PA.Kdi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)